



P U T U S A N

Nomor : 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. PATTALLASANG**
Tempat lahir : Borong-borong Kab. Selayar
Umur/Tgl.lahir : 72 Tahun / 03 Pebruari 1941
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. P. Diponegoro No. 16 Benteng Kab. Selayar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor. 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017 Nomor : 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013, Nomor Reg.Perkara : PDS-002/R.4.28/Ft.1/12/2013, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **H. PATTALLASANG**, (rekanan pada proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **SYAHRUDDIN, B.Sc.**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar, dan **Drs. H. PATTA RAPANNA** (Ketua Komisi B DPRD Kab. Selayar/ mitra kerja dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar) (**Perkara mereka displit**), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Desember tahun 2009, bulan Desember tahun 2010, dan bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada tahun 2008 terdakwa melakukan pembibitan kayu hitam, kemudian pada bulan September tahun 2009 terdakwa menyampaikan kepada Drs. H. PATTA RAPANNA yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar menganggarkan pengadaan bibit kayu hitam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009, setelah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar, maka pengadaan bibit kayu hitam tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kab. Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani

Hal. 2 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bibit dan lahan yang akan ditanami bibit tersebut, pengadaan bibit kayu hitam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kab. Selayar dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kecamatan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 disahkan, maka terdakwa menghubungi SYAHRUDDIN, B.Sc., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan terdakwa menyampaikan kepada SYAHRUDDIN, B.Sc., bahwa dia (terdakwa) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dari Komisi B DPRD Kab. Selayar, selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV. Tujuh Belas sebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kab. Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.900.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut adalah terdakwa dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Selayar tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses penunjukan langsung maka ditentukan pelaksana kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta

Hal. 3 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah), dan CV. Bimantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakan terdakwa dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **H. PATTALLASANG**, (rekanan pada proyek Pengadaan Bibit Kayu Hitam Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **SYAHRUDDIN, B.Sc.**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar, dan **Drs. H. PATTA RAPANNA** (Ketua Komisi B DPRD Kab. Selayar/ mitra kerja dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar) (**Perkara mereka displit**), pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika pada tahun 2008 terdakwa melakukan pembibitan kayu hitam, kemudian pada bulan September tahun 2009 terdakwa menyampaikan kepada Drs. H. PATTA RAPANNA yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar menganggarkan pengadaan bibit kayu hitam pada Anggaran Pendapatan dan

Hal. 4 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009, setelah dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Selayar, maka pengadaan bibit kayu hitam tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kab. Selayar tanpa dilengkapi dengan kesiapan calon petani penerima bibit dan lahan yang akan ditanami bibit tersebut, pengadaan bibit kayu hitam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 Kab. Selayar dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kecamatan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2009 disahkan, maka terdakwa menghubungi SYAHRUDDIN, B.Sc., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan terdakwa menyampaikan kepada SYAHRUDDIN, B.Sc., bahwa dia (terdakwa) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasi dari Komisi B DPRD Kab. Selayar, selanjutnya SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV. Tujuh Belas sebagai pelaksana dari proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut, dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kab. Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Selayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelangan maka ditentukan pemenang tender adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.900.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut adalah terdakwa dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).

Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Selayar tahun 2011 dianggarkan kembali pengadaan bibit kayu hitam pada Kantor

Hal. 5 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Selayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) paket kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah dilakukan proses penunjukan langsung maka ditentukan pelaksana kegiatan proyek pengadaan bibit kayu hitam tersebut adalah CV. Maiwa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dan CV. Bimantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.900.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi pelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakan terdakwa dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu oleh Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam dan manfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2014 NO.REG.PERK : PDS-002/R.4.28/Ft.1/12/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. PATTALLASANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. PATTALLASANG, oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dengan perintah agar terdakwa segera dimasukkan ke Rutan dan denda sebesar

Hal. 6 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;

3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2009.
 2. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2010.
 3. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2011.
 4. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar Nomor: 02 Tahun 2011 Tentang Pengunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011.
 5. Foto Copy Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011.
 6. Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadaan Bibit Kayu Hitam TA. 2009, TA. 2010, dan TA. 2011 berserta dokumen pencairan.
 7. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 27/II/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01 Februari 2011.
 8. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April 2010.
 9. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 432 Tahun 2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 05 Agustus 2009.
 10. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor : 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Hal. 7 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010.

11. Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009.
12. Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010.
13. Foto Copy Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010.
14. Foto Copy Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010.
15. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. Rusli Achmad yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012.
16. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Ernawati Paturusi, SE. yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012.
17. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Muhammad Rum yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 September 2014, NOMOR. 02/PID.Sus./2014/PN.MKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **H. PATTALASANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 8 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Primair;

- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **H. PATTALASANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, serta pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 1. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2009.
 2. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2010.
 3. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Bibit Kayu Hitam TA. 2011.
 4. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar Nomor: 02 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2011 tertanggal 09 Maret 2011.
 5. Foto Copy Spesifikasi Bibit Kayu Hitam dan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 19 Mei 2011.
 6. Foto Copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pengadadan Bibit Kayu Hitam TA. 2009, TA. 2010, dan TA. 2011 berserta dokumen pencairan.
 7. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 27/III/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 01 Februari 2011.

Hal. 9 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 110/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010 tertanggal 22 April 2010.
 9. Foto Copy SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 432 Tahun 2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 37 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2011 tertanggal 05 Agustus 2009.
 10. Foto Copy SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor : 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Kantor Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 tertanggal 11 Mei 2010.
 11. Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 19 Desember 2009.
 12. Foto Copy Risalah Rapat Kerja Komisi B tertanggal 25 Oktober 2010.
 13. Foto Copy Laporan Hasil Pembahasan Komisi B Terhadap Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2011 tertanggal 20 Desember 2010.
 14. Foto Copy Surat Permintaan Bibit Kayu Hitam dari Kantor Kecamatan Bontomanai ditujukan ke Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 09 Maret 2010.
 15. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Drs. Rusli Achmad yaitu CV. Bimantara kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012.
 16. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Ernawati Paturusi, SE. yaitu CV. Maiwa kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012.
 17. Surat pernyataan pinjam pakai perusahaan milik Sdr. Muhammad Rum yaitu CV. Tujuh Belas kepada Sdr. H. Pattalasang tertanggal 04 Mei 2012.
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa membaca akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017 ;

Hal. 10 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 September 2014, Nomor. 02/PID.Sus/2014/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Hal. 11 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 September 2014, Nomor. 02/PID.Sus/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3, pasal 18, Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 KUHP, 183, 191, 197 KUHP, pasal 28 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 30 September 2014, Nomor. 02/PID.Sus/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh Kami : **MAKKASAU,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Hakim Tinggi Makassar dan

Hal. 12 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH. Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim – hakim Anggota serta **Hj. DARMAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

MAKKASAU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.DARMAWATI,SH.,MH.

Hal. 13 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS